



PUTUSAN

Nomor 598/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

LEONARDUS ADHI DHARMAJI, S.E., bertempat tinggal di Karang Empat Timur I/49, RT.13 RW.007, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2020, telah memberikan kuasa kepada 1. **Irwan Chandra. S.H., M.H.** dan 2. **Abdi Noorman, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum "Irwan Chandra. S.H., M.H. & Partners", beralamat di Jalan Tunjungan 74 Surabaya, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

Lawan :

MARGARETHA TRI YULIASTUTI, bertempat tinggal di Karang Empat Timur I/49, RT.13 RW.007, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2020 telah memberikan kuasa kepada 1. **Dody Purnamajaya, S.H.**, 2. **Zepri Rahmat Witjaksono, S.H.**, dan 3. **Puput Wibawati, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum "D. Purnamajaya & Partners", beralamat di Perumahan Griya Kebraon Utara VII/Blok AK-13, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 598/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2020 Nomor 598/PDT/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 September 2020 Nomor 598/PDT/2020/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2020 Nomor 181/Pdt.G/2020/PN Sby, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 30 Juni 2020, yang amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 05 Nopember 2006 dan telah tercatat pada Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212/WNI/2006, tanggal 06 Nopember 2006, putus karena perceraian ;
3. Menetapkan hak pengasuhan 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama :
 - NICHOLAS LEONARD DHARMADJI, berusia 12 tahun, anak yang pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2232/WNI/2007 tanggal 14 Agustus

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 598/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

– MARIA CATHERINE JEANETTE DHARMADJI, berusia 10 tahun, anak yang kedua, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 2009, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor 16358/2009 tanggal 20 Agustus 2009, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

– FLORENTINA LOUISA DHARMADJI, berusia 9 tahun, anak yang ketiga, perempuan, lahir pada tanggal 09 Nopember 2010, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 016960/2010 tanggal 08 Desember 2010, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;

Tetap berada berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/nafkah penghidupan dan pendidikan bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat, setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya putusan perkara ini, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana Kependudukan (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya) paling lambat 60 (enam puluh hari) ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 598/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 129/Akta.Pdt.Banding/2020/PN Sby jo Nomor 181/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 13 Juli 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya ;
- Bahwa, permohonan banding dari Tergugat melalui Kuasanya tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Banding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 17 Juli 2020 ;
- Bahwa, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juli 2020 dan memori banding tersebut pada tanggal 28 Juli 2020 telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Bading yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ;
- Bahwa, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 02 Oktober 2020 ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 598/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kepada para pihak yang berperkara masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) masing-masing tertanggal 17 Juli 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding ;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2020 Nomor 181/Pdt.G/2020/PN Sby ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 598/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 30 Juni 2020, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 30 Juni 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Di Jawa Dan Madura (Staatsblad Nomor 1947) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 598/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2020, Nomor 181/Pdt.G/2020/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2020**, yang terdiri dari **KAREL TUPPU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUTANTO, S.H., M.H.**, dan **RR. SURYOWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yudo Hartopo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Termohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUTANTO, S.H., M.H.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

RR. SURYOWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 598/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 598/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)